



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN PUNCAK
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 140/PL.01.3/9405/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Puncak Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Puncak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Puncak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Puncak Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Puncak Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ilaga
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Puncak
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Junista Sambe

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK
NOMOR 38 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUNCAK KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DISTRIK
1	JHON MAGAI	LAKI-LAKI	GOME UTARA
2	SONNY MOM	LAKI-LAKI	GOME UTARA
3	EBINUS KOGOYA	LAKI-LAKI	GOME UTARA
4	ENDITON DEWELEK	LAKI-LAKI	GOME UTARA
5	ORIANUS MURIB	LAKI-LAKI	GOME UTARA
6	DESPINUS WAKERKWA	LAKI-LAKI	ILAGA
7	MILITER TABUNI	LAKI-LAKI	ILAGA
8	WAN ALOM	LAKI-LAKI	ILAGA
9	MERIUS TABUNI	LAKI-LAKI	ILAGA
10	IKANUS WAKERKWA	LAKI-LAKI	ILAGA
11	PENIUS DEWELEK	LAKI-LAKI	ILAGA UTARA
12	DENUS TABUNI	LAKI-LAKI	ILAGA UTARA
13	ERTINUS LABENE	LAKI-LAKI	ILAGA UTARA
14	KEANUS MURIB	LAKI-LAKI	ILAGA UTARA
15	APIU LABENE	LAKI-LAKI	ILAGA UTARA
16	PESKI PINIM	LAKI-LAKI	MABUGI
17	BEINUS PINIM	LAKI-LAKI	MABUGI
18	URINUS MOM	LAKI-LAKI	MABUGI
19	ARIANUS DEWELEK	LAKI-LAKI	MABUGI
20	YEPRI KOGOYA	LAKI-LAKI	MABUGI
21	ORDIN MURIB	LAKI-LAKI	OMUKIA
22	MANIR MURIB, S.KOM	LAKI-LAKI	OMUKIA

23	PENATAN WANIMBO	LAKI-LAKI	OMUKIA
24	DENIUS WAKERKWA	LAKI-LAKI	OMUKIA
25	ITJAR BEGAL	LAKI-LAKI	OMUKIA
26	HERMANUS MURIB	LAKI-LAKI	AGANDUGUME
27	JENITERA MURIB	PEREMPUAN	AGANDUGUME
28	MISON TABUNI	LAKI-LAKI	AGANDUGUME
29	ONDIUS MURIB	LAKI-LAKI	AGANDUGUME
30	NEMISI TELENGGEN	LAKI-LAKI	AGANDUGUME
31	EDY MOM	LAKI-LAKI	AMUNGKALPIA
32	RONALDO T. AMISIM	LAKI-LAKI	AMUNGKALPIA
33	JAMINUS WANTIK	LAKI-LAKI	AMUNGKALPIA
34	IRINUS AMIZIM	LAKI-LAKI	AMUNGKALPIA
35	TENA MURIB	PEREMPUAN	AMUNGKALPIA
36	YUPINUS KATAGAME	LAKI-LAKI	ERELMAKAWIA
37	ROSINA DOLAME	LAKI-LAKI	ERELMAKAWIA
38	DENIAS TENANUM S.SOS	LAKI-LAKI	ERELMAKAWIA
39	NAWAR MOM	LAKI-LAKI	ERELMAKAWIA
40	JUNIEN NIWILINGAME	LAKI-LAKI	ERELMAKAWIA
41	DEDI DORES WONDA	LAKI-LAKI	GOME
42	NOPEN WAKERKWA	LAKI-LAKI	GOME
43	DONI ALOM	LAKI-LAKI	GOME
44	PINUS MAGAI	LAKI-LAKI	GOME
45	NELSONMURIB	LAKI-LAKI	GOME
46	GANDI MURIB	LAKI-LAKI	LAMBEWI
47	PENIUS TABUNI	LAKI-LAKI	LAMBEWI
48	KARONIUS TABUNI	LAKI-LAKI	LAMBEWI
49	KITENUS TELENGGEN	LAKI-LAKI	LAMBEWI
50	YASON MURIB	LAKI-LAKI	LAMBEWI
51	AGUSTINUS TINAL	LAKI-LAKI	BEOGA
52	ATEN MURIB	LAKI-LAKI	BEOGA
53	BODY CHAMALUKSON M.GIYAI	LAKI-LAKI	BEOGA
54	EKO TENBAK	LAKI-LAKI	BEOGA
55	MELINUS WANDIKBO	LAKI-LAKI	BEOGA
56	IRIAN MURIB	LAKI-LAKI	BEOGA BARAT
57	OPEU KUM	LAKI-LAKI	BEOGA BARAT

58	YORAM NUMANG	LAKI-LAKI	BEOGA BARAT
59	OLAMO KELABETME	LAKI-LAKI	BEOGA BARAT
60	PENIAS WANDAGAU	LAKI-LAKI	BEOGA BARAT
61	MEINUS UMABAK	LAKI-LAKI	BEOGA TIMUR
62	TERPINUS WAMANG	LAKI-LAKI	BEOGA TIMUR
63	AGUSTINUS MAGAI	LAKI-LAKI	BEOGA TIMUR
64	ALITON KIWAK	LAKI-LAKI	BEOGA TIMUR
65	MERITON KIWAK,S.SOS	LAKI-LAKI	BEOGA TIMUR
66	WANIS WAMANG	LAKI-LAKI	OGAMANIM
67	EMINUS JOLEMAL	LAKI-LAKI	OGAMANIM
68	ARFIN YOLEMAL	LAKI-LAKI	OGAMANIM
69	JEMINUS DANG	LAKI-LAKI	OGAMANIM
70	NOTE JOLEMAL	LAKI-LAKI	OGAMANIM
71	APERAU KIWAK	LAKI-LAKI	WANGBE
72	ARIANTO NEWEGALEN	LAKI-LAKI	WANGBE
73	PILIK TINAL	LAKI-LAKI	WANGBE
74	IYAU NEWEGALEN	LAKI-LAKI	WANGBE
75	NELSON KOMANGGAL	LAKI-LAKI	WANGBE
76	PANDISON WONDA	LAKI-LAKI	BINA
77	APERION KULLA	LAKI-LAKI	BINA
78	AKINUS KINAL	LAKI-LAKI	BINA
79	ELPIANUS KINAL	LAKI-LAKI	BINA
80	AMSER ALOM	LAKI-LAKI	BINA
81	ONI WEYA	LAKI-LAKI	DERVOS
82	MAKISON ENUMBI	LAKI-LAKI	DERVOS
83	DEKIUS USA	LAKI-LAKI	DERVOS
84	PITON WONDA	LAKI-LAKI	DERVOS
85	WAAH TOUDA	LAKI-LAKI	DERVOS
86	BERTHO WANIMBO	LAKI-LAKI	DOUFO
87	DANIEL POLITA	LAKI-LAKI	DOUFO
88	NUTINUS WONDA	LAKI-LAKI	DOUFO
89	MENDINUS MURIB	LAKI-LAKI	DOUFO
90	PAULUS FOLITA	LAKI-LAKI	DOUFO
91	ALETIUS WONDA	LAKI-LAKI	KEMBRU
92	IBENUS TELENGGEN	LAKI-LAKI	KEMBRU

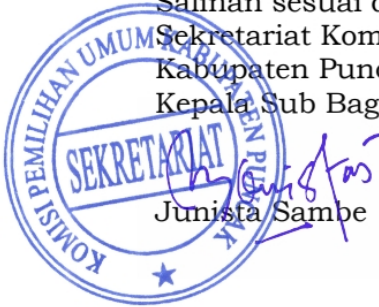
93	PIDELIS MURIB	LAKI-LAKI	KEMBRU
94	MATIUS WONDA	LAKI-LAKI	KEMBRU
95	JARINA WONDA	PEREMPUAN	KEMBRU
96	MARTINUS MURIB	LAKI-LAKI	POGOMA
97	YETENIUS MURIB	LAKI-LAKI	POGOMA
98	DIPEN YARINAP	LAKI-LAKI	POGOMA
99	AMINUS TABUNI	LAKI-LAKI	POGOMA
100	GEBINUS TABUNI	LAKI-LAKI	POGOMA
101	MAKUK KOGOYA	LAKI-LAKI	MAGE'ABUME
102	IMAN ELABI	LAKI-LAKI	MAGE'ABUME
103	YOTE MURIB	LAKI-LAKI	MAGE'ABUME
104	GAYUS TABUNI	LAKI-LAKI	MAGE'ABUME
105	TENDIKU TABUNI	LAKI-LAKI	MAGE'ABUME
106	TENIUS MURIB	LAKI-LAKI	ONERI
107	BINIS MURIB	LAKI-LAKI	ONERI
108	MUNIUS TABUNI	LAKI-LAKI	ONERI
109	ERIS MURIB	LAKI-LAKI	ONERI
110	KAANDINA KULUA	LAKI-LAKI	ONERI
111	ELMINUS WANIMBO	LAKI-LAKI	SINAK
112	DEWAS MURIB	LAKI-LAKI	SINAK
113	DAIRA MURIB	LAKI-LAKI	SINAK
114	MAIKEL MURIB	LAKI-LAKI	SINAK
115	ELEMINUS KULUA	LAKI-LAKI	SINAK
116	PEKES MURIB	LAKI-LAKI	SINAK BARAT
117	YOTINUS MURIB	LAKI-LAKI	SINAK BARAT
118	MELINUS WANIMBO	LAKI-LAKI	SINAK BARAT
119	EKIMAN MURIB	LAKI-LAKI	SINAK BARAT
120	YUMINUR MAGI	LAKI-LAKI	SINAK BARAT
121	NUS MURIB	LAKI-LAKI	YUGUMUAK
122	NAMINA MURIB	PEREMPUAN	YUGUMUAK
123	YUSTEN MURIB	LAKI-LAKI	YUGUMUAK
124	NEISON TELENGGEN, S. PD	LAKI-LAKI	YUGUMUAK
125	JEMISON KULUA	LAKI-LAKI	YUGUMUAK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK,

Ttd

NATALUIS TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Puncak
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Junista Sambe